



**PUTUSAN**

**Nomor 1588 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KASLI**, bertempat tinggal Desa Batusuya, Kecamatan Sindue

Tombusabora, Kabupaten Donggala,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

**MURNI**, bertempat tinggal Jalan Veteran Lr.Dg Manesa No. 55

Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa nenek buyut kami almarhum Pengko memiliki, menguasai dan mengola sebidang tanah perkebunan yang merupakan hasil dari pembukaan lahan hutan zaman Kolonial Belanda yang terletak di Dusun I Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, yang luasnya  $\pm 7675 \text{ m}^2$  yang ditanami pohon kelapa sebanyak 60 pohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan dahulu tanah milik kakek kami Sawera telah dijual kepada almarhum Ny. Linda ahli waris Nona;
- Sebelah Barat tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah dan pohon kelapa milik almarhum Mbuka telah dijual kepada almarhumah Isawiah ahli waris Jon;
- Sebelah Selatan, tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah dan pohon kelapa milik Hj. R. Mangili (Lababa);
- Sebelah Timur, tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah dan pohon kelapa milik Hj. R. Mangili (Lababa);

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1588K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Pengko dengan nenek buyut Penggugat almarhuma Yoli Maburi dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing sebagai ahli waris atas nama:

- 1) Hawamini (almarhumah);
- 2) Lahamidi (almarhum);
- 3) Latungkai (almarhum);
- 4) Maulia (almarhumah);
- 5) Nurudi (almarhum);
- 6) Yati Manuru (almarhumah);
- 7) Hawalia (almarhumah);
- 8) Sawere (almarhum);

Bahwa setelah kakek buyut penggugat meninggal dunia (almarhum Pengko), tanah perkebunan seluas  $\pm 7675 \text{ m}^2$  yang berisikan tanaman pohon kelapa sebanyak 60 pohon tersebut di atas dikuasai serta diolah kakek Penggugat almarhum Latungkai sebagai warisan orangtuanya sejak tahun 1929 s/d 1961;

Bahwa almarhum Latungkai ahli waris dari almarhum Pengko kawin dengan nenek almarhumah Saeda dan mempunyai keturunan sebanyak 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama:

- 1) Lita (almarhumah);
- 2) Hj. Nggapi;
- 3) DG. Maranu Latungkai (almarhum);
- 4) Usman Latungakai (almarhum);
- 5) Hawaini;
- 6) Hairun Latungaki;
- 7) Hj. Rosni;
- 8) Musnaini;

Bahwa setelah kakek penggugat almarhum Latungkai meninggal dunia pada tahun 1961, maka hak warisan terhadap tanah perkebunan dengan luas  $\pm 7675 \text{ m}^2$  dan pohon kelapa sebanyak 60 pohon telah dikuasai serta diolah istri kakek saya almarhuma Sarda bersama-sama dengan ke 8 (delapan) orang anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1968 dilakukan penanaman tambahan pohon kelapa sebanyak 17 pohon oleh ahli waris paman penggugat atas nama Hairun Latungkai;

Bahwa pada tahun 1979 nenek kami almarhumah Saeda (istri almarhum Latungkai) meninggal dunia selanjutnya tanah dengan luas  $\pm 7675 \text{ m}^2$  dan pohon kelapa sebanyak 60 pohon serta kelapa penambahan penanaman sebanyak 17 pohon dimiliki dan diolah oleh ke 8 ahli waris anak-anak almarhum Latungkai dan diolah secara bergantian masing-masing:

- Tahun 1979 s/d 1982 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Dg. Maranu Latungkai (almarhum);
- Tahun 1983 s/d 1986 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Usman Latungkai (almarhum);
- Tahun 1987 s/d 1990 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Hairun Latungkai;
- Tahun 1991 s/d 1994 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Hj. Nggapi;
- Tahun 1995 s/d 1998 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Hawaini;
- Tahun 1999 s/d 2002 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Hj. Rosni;
- Tahun 2003 s/d 2006 tanah dan pohon kelapa diolah oleh ahli waris atas nama Musnaini;
- Tahun 2007 s/d 2010 tanah dan pohon kelapa "diolah oleh Wi waris almarhum Lita yaitu Murni selaku penggugat, tahun 2007 sebagian pohon kelapa telah ditebang sebanyak 30 pohon maka tersisa pohon kelapa sebanyak 37 pohon yang sampai dengan tahun 2011 yang memetik/ memanen buah pohon kelapa sebanyak 37 pohon adalah Penggugat;

Bahwa dari hasil kesepakatan keluarga/para ahli waris tersebut diatas pada tahun 1993 tanah perkebunan pohon kelapa dengan luas  $\pm 7576 \text{ m}^2$  dan pohon kelapa sebanyak 60 pohon dan penambahan penanaman 17 pohon di serahkan pada ibu (Penggugat) almarhumah Lita sebagai harta bagiannya namun tetap dipanjat secara bergantian seperti pada point 7 diatas;

Bahwa tanah dengan luas  $\pm 7675 \text{ m}^2$  dan sisa pohon kelapa sebanyak 37 pohon telah diserahkan kepada Penggugat oleh para ahli waris almarhum

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1588K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latungkai sebagai harta bagian orang tua Penggugat (almarhum Lita) berdasarkan surat pernyataan/penyerahan yang ditanda tangani oleh para ahli waris;

Bahwa semenjak tanah dengan luas  $\pm 7675 \text{ m}^2$  dan pohon kelapa 60 pohon dibuka dari lahan hutan sejak zaman kolonial Belanda oleh kakek buyut kami almarhum Pengko kemudian diwariskan ke kakek kami Latungkai kemudian diwariskan lagi kepada ke 8 (delapan) orang anak almarhum Latungkai dan penambahan penanaman 17 pohon kelapa tidak ada orang lain yang pernah menguasai atau mengolah tanah perkebunan kelapa tersebut;

Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 2006 Tergugat (Kasli) memindahkan rumahnya (rumah kecil panggung) di atas tanah milik almarhumah Ny. Linda tanpa seizin pemilik tanah ahli waris Ny. Linda dimana tanah tersebut berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa (dahulu tanah milik kakek kami juga almarhum Sawere namun telah dijual kepada almarhuma Ny. Linda;

Bahwa Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat maupun keluarga Penggugat memagari tanah milik Penggugat yang didalam tanah tersebut terdapat pohon kelapa sebanyak 28 pohon namun telah dirusak Tergugat (Kasli) sebanyak 2 pohon serta tergugat melakukan aktivitas perkebunan dengan cara menanam pohon pisang, pohon pala, pohon ubi dalam lahan tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat diserobot oleh Tergugat (Kasli) yang terletak di Dusun I Desa Batusuya kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala dengan luas  $\pm 5336 \text{ m}^2$  ( $109,25 \times 48,85$ ) yang dinyatakan sebagai obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara, tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah milik ahli waris Ny. Linda yaitu Nona;
- > Sebelah Barat, tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- > Sebelah Selatan, tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah dan pohon kelapa milik ahli waris Hj.R. Mangili (Labab) yaitu Hj. Buah Sitti dan tanah milik Asiong;
- > Sebelah Timur, tanah dan pohon kelapa berbatasan dengan tanah milik Piter dan tanah milik Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2007 perbuatan Tergugat (Kasli) dilaporkan oleh paman Penggugat atas nama Hairun Latungkai kepada pihak Kepolisian Sektor Sindue Kabupaten Donggala sehingga saran dari pihak Kepolisian agar diselesaikan dulu pada Tingkat Pemerintah Kecamatan;

Bahwa selanjutnya ditindak lanjuti oleh pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Sindue kabupaten Donggala karena saat itu belum terjadi pemekaran Wilayah Kecamatan Sindue Tombusabora sehingga terbitlah sarat yang ditanda tangani oleh Camat Sindue kabupaten Donggala dengan isi surat perihal pemberitahuan penahanan kerja pada obyek sengketa yang ditujukan kepada tergugat (Kasli) namun tergugat (Kasli) mengabaikan pemberitahuan pemerintah Kecamatan dengan tetap memagari dan bercocok tanam didalam tanah obyek sengketa;

Bahwa pada tahun 2001 Penggugat (Murni) melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan Tergugat (Kasli) dengan cara dimediasi oleh Pemerintah Desa/Kepala Desa Bahkan pada penyelesaian pada tingkat pemerintah Desa dirumah kepala Desa Batusuya yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Sindue Tombusabora "salah satu keluarga paman Tergugat (Kasli) atas nama Samhudi menyampaikan tawaran kepada Penggugat (Murni) dengan bahasa lantang mengatakan "bahwa Tergugat (Kasli) bersedia mengembalikan tanah obyek sengketa yang dipagari oleh Tergugat asalkan pihak Penggugat (Murni) bersedia mengasiani dengan memberikan sedikit tanah yang ditinggali saat ini oleh Tergugat (Kasli) untuk dibangun rumah" dan Penggugat menjawab bagaimana saya memberikan tanah yang ditempati Tergugat saat ini sedangkan itu adalah tanah orang yaitu tanah Ny. Linda atau ahli waris Nona" sehingga paman Tergugat atas nama Samahudi terkejut mendengar jawaban Penggugat;

Bahwa selanjutnya penyelesaian masalah pada tingkat Desa tidak mencapai kesepakatan selanjutnya oleh pemerintah Desa meneruskan permasalahan oleh kedua belah pihak kepada pemerintah Kecamatan Sindue Tombusabora namun tidak juga ditemukan kesepakatan;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Kasli) adalah tindakan melawan hukum berupa penyerobotan/penguasaan tanpa hak dan juga merusak barang berupa 2 pohon tanaman kelapa yang berada didalam obyek sengketa;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1588K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam tanah obyek sengketa terdapat pohon kelapa dengan jumlah sebanyak 28 pohon namun 2 pohon telah dirusak Tergugat (Kasli) sehingga tersisa 26 pohon kelapa sampai dengan saat ini yang memanen buah kelapa yang berada di dalam tanah obyek sengketa adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk menyelesaikan pada Tingkat Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan namun selalu gagal, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala untuk diselesaikan secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat pada Pengadilan Negeri Donggala memeriksa putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah/harta yang sah milik penggugat yang diperoleh dari orang tua penggugat sebagai warisan;
- 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan objek sengketa tanah/perkebunan Penggugat dengan tanpa syarat;
- 5) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan setelah isi putusan dilaksanakan;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Dgl. tanggal 27 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah/harta yang sah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tua Penggugat sebagai warisan;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa tanah/perkebunan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 38/PDT/ 2012/ PT.PALU. tanggal 5 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Kasasi/Pdt/2013/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2013 Kemudian Termohon Kasasi Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu telah salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis (P.I) yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi.

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru.

Dengan alasan:

Bukti P.I tidak ada hubungan dengan tanah obyek sengketa karena dengan bukti P. 1 dapat dipergunakan oleh siapapun ahli waris yang ada namanya dari garis keturunan yang tercantum dalam bukti P.I untuk memperkarakan orang lain dengan obyek tanah yang bersebelahan yang cocok dengan bukti

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1588K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P. 1. Bukti tersebut masih bersifat umum (general) menjelaskan tentang obyek tanah bertempat di desa Batusuya. Ini berhubungan dengan alat bukti tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1929 dan dijadikan alat bukti dalam perkara lain yang masuk pada Pengadilan Negeri Donggala yang obyek sengketannya pada dusun lain. Terkait dengan alasan diatas Pengadilan Negeri Donggala pernah memutus perkara No. 4/Pdt.G/2011/FN.DGL tanggal 18 Juli 2011 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*) antara Penggugat Murni dan Tergugat Kasli;

2. Pada bukti P.15,P. 16,P. 17,P.18,P.19,P.20,dan P.21 obyek tanahnya terletak pada Dusun II Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, yang nyata- nyata tidak bersesuaian dengan obyek sengketa yang terletak pada Dusun I Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, sedangkan Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T. 10, T. 11, T. 12, T.13,dan T. 14 sesuai dengan obyek tanah yang dipersengketakan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dan jawaban memori tanggal 25 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengatakan putusan Pengadilan Negeri Donggala tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Pengko yang selanjutnya diwariskan kepada Latungkai dan setelah Latungkai meninggal dunia objek sengketa oleh ahli waris Latungkai diserahkan kepada Penggugat sebagai bagian dari orang tua Penggugat;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat, baik surat maupun saksi masing-masing bertentangan atau tidak ada persesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diuimpuhkan oleh bukti-bukti Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kasli tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2013** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1588K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.,** dan **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

**Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH., Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,**

ttd./

**I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.,**

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,**

Biaya Kasasi:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1588K/Pdt/2013